



P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.B/2018/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA**

Bin ZAIRINNOR;

Tempat lahir : Banjar;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Km. 14.800 RT. 022 RW. 008

Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar

Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh gudang);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin ZAIRINNOR beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.

Perkara. : PDM – 26 / BB/EPP.2/ 03/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin ZAIRINNOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**, melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin ZAIRINNOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara. : PDM – 26/ BB/EPP.2/03/2018 tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin ZAIRINNOR pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di dekat SMU GAmbut yang beralamat di Jl. A. YAni Km. 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. GAmbut Kec. GAmbut Kab. Banjar atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 saksi Bernando Gusti Kuntoro bersama dengan saksi Kukuh Warsito duduk-duduk di kedai susu di Komplek Citra Raya Angkasa Landasan Ulin dan pada saat mengobrol saksi Bernando Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito sama-sama tidak mempunyai uang, lalu saksi Bernando Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito berniat untuk mencuri lagi karena sebelumnya saksi Bernando Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito pernah mencuri apa saja asal jadi uang, kemudian saksi Bernando Gusti Kuntoro berjalan bersama dengan saksi Kukuh Warsito dengan menggunakan sepeda motornya yang mana saksi Bernando Gusti Kuntoro duduk di depan dan saksi Kukuh Warsito membonceng di belakang, kemudian saksi Bernando Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito menuju ke arah jalan Kasturi II dan saksi Bernando

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Kuntoro melihat ada sebuah sepeda motor jenis Supra X warna putih hitam dengan no Pol Da 2709 WV milik saksi saksi Syahied Abdullah Bin M. Ishaq dalam keadaan terparkir di halaman depan rumah yang ada di Komplek Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT 28 RW. 06 kel. Syamsudin Noor kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun setangnya lurus, sehingga saksi Bernardo Gusti Kuntoro berfikir sepeda motor tersebut tidak dikunci akan tetapi saksi Bernardo Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito tidak langsung berhenti tetapi meneruskan ke arah Kasturi belakang dan saksi Bernardo Gusti Kuntoro bersama dengan saksi Kukuh Warsito dan berputar balik menuju ke rumah tersebut lalu berhenti didekat rumah tersebut dan kemudian Kukuh Warsito berkata “daripada nggak ada mendingan kita ambil yang itu saja” dan saksi Bernardo Gusti Kuntoro menjawab “iya, ayo”, kemudian saksi Kukuh Warsito turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke rumah tersebut lalu saksi Kukuh Warsito duduki motornya dan saksi Kukuh Warsito letakkan helmnya di samping pot bunga lalu sepeda motor saksi Kukuh Warsito mundurkan sampai di jalan, pada saat itu saksi Bernardo Gusti Kuntoro menunggu saja di atas sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup sambil mengawasi situasi dan bersiap-siap untuk kabur kalau ketahuan, kemudian setelah itu sepeda motor tersebut saksi Kukuh Warsito naiki dan didorong dengan kaki oleh saksi Bernardo Gusti Kuntoro yang naik sepeda motornya, dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah seseorang yang bernama Riski yang diminta untuk mempreteli motor tersebut supaya bisa hidup, selanjutnya saksi Bernardo Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito kembali lagi ke kedai dan menunggu kabar dari Riski apabila sudah berhasil dihidupkan, kemudian saksi Bernardo Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito pindah duduk-duduk di Alfamart arah bandara sampai dini hari, dan pada Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 Wita, Riski mengirim pesan melalui WA bahwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sudah mau hidup lalu saksi Bernando Gusti Kuntoro dan saksi Kukuh Warsito kembali lagi ke rumah Riski, sesampainya di rumah Riski sepeda motor sudah dalam keadaan hidup lalu saksi Kukuh Warsito naiki dan saksi Kukuh Warsito bawa bersama dengan saksi Bernando Gusti Kuntoro menuju ke rumah terdakwa di daerah Gambut, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung saksi Kukuh Warsito panggil dan keluar dari rumah lalu saksi Kukuh Warsito menyampaikan kepada terdakwa "ini kami dapat motor curian, nitip dulu di rumahmu nanti sekalian kalau ada yang mau tawarkan, kuhargai Rp 2 juta", kemudian terdakwa menyuruh saksi Kukuh Warsito meletakkan sepeda motor di samping rumahnya, selanjutnya terdakwa meminta saksi Wahyu untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Wahyu meminta terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke dekat SMU Gambut yang beralamat di Jl. A. YAni Km. 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar dan saksi Wahyu langsung mengasihkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saksi Wahyu langsung pergi dengan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian, malam itu juga terdakwa langsung mengantar uang hasil penjualan sepeda motor dimaksud ke tempat saksi Kukuh Warsito dimana sebelumnya terdakwa menelpon saksi Kukuh Warsito dan menanyakan keberadaannya dan saksi Kukuh Warsito telah memberitahu bahwa saat itu saksi Kukuh Warsito ada di depan kedai Citra Raya Angkasa, dan terdakwa pun langsung mendatangi saksi Kukuh Warsito di tempat tersebut, dan setelah terdakwa sampai di kedai tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Kukuh Warsito kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa potong Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin, dan saksi Kukuh Warsito menerima uang tersebut, dan saat itu saksi Kukuh Warsito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai upah untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan teman terdakwa.

- Bahwa Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dititip saksi Kukuh Warsito yang kemudian terdakwa jual tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena saksi Kukuh Warsito sudah memberitahu terdakwa saat saksi Kukuh Warsito mau menitip sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, namun terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan mau mengambil keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. SYAHIED ABDULLAH Bin M. ISHAQ :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Kasturi II Komp. Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT. 28/06 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna putih hitam tahun 2015 dengan No. Pol DA 2709 WV no Ka MH1JBP111FK293414 dan No. Sin JBP1E1291716;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa rumah saksi berada di pinggir jalan Kasturi dan tidak memiliki pagar namun ada tanaman yang saksi tanam sebagai pembatas dan saksi letakkan meja bekas jualan es antara jalan dan halaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang mengambil sepeda motor saksi mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian istri saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tidak ada di depan, kemudian saksi melihat ada dua orang yang naik sepeda motor berboncengan dan saat itu saksi mengira itu sepeda motor saksi yang diambil oleh orang sehingga saksi mengejar orang tersebut yang menjauh menuju ke lingkaran Utara namun saksi tidak berhasil mengejarinya, kemudian berdatangan warga yang lainnya dan saksi menceritakan bahwa saksi baru saja kehilangan sepeda motor dan setelah itu saksi langsung melaporkannya ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau membeli sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kalau saksi yang kehilangan sepeda motor;

2. KUKUH WARSITO Alias KUKUH bin AGUS SUTRISNO (Alm);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita di sebuah halaman rumah yang setahu saksi beralamatkan di Jl. Kasturi II Komp. Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT. 28 RW. 06 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman saksi yang saksi kenal dengan nama Bernando Gusti Kuntoro Alias Nando;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil adalah sepeda motor jenis Honda Supra X warna putih hitam tahun 2015 dengan No Pol Da 2709 WV dengan No Ka MH1JBP111FK293414 dan No. sin JBP1E1291716;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi Nando duduk-duduk di kedai susu di Komplek Citra Raya Angkasa Landasan Ulin dan pada saat mengobrol bahwa saksi dan Nando tidak juga punya uang lalu, saksi dan Nando punya niat untuk mencuri lagi karena sebelumnya saksi dan Nando pernah mencuri apa saja asal jadi uang. Kemudian saksi berjalan bersama dengan Nando menggunakan sepeda motornya yang mana Nando duduk di depan dan saksi membonceng di belakang, kemudian saksi dan Nando menuju ke arah jalan Kasturi II dan saksi melihat ada sebuah sepeda motor jenis Supra X warna putih hitam dengan No Pol DA 2709 WV dalam keadaan terparkir di halaman depan rumah yang ada di Komplek Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT 28 RW. 06 kel. Syamsudin Noor kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun setangnya lurus berarti tidak dikunci akan tetapi saksi dan Nando tidak langsung berhenti tetapi meneruskan ke arah Kasturi belakang dan saksi bersama dengan Nando dan berputar balik menuju ke rumah tersebut lalu berhenti didekat rumah tersebut dan kemudian saksi berkata "daripada nggak ada mendingan kita ambil yang itu saja" dan Nando menjawab "iya, ayo", kemudian saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke rumah tersebut lalu saksi duduki motornya dan saksi letakkan helmnya di samping pot bunga lalu sepeda motor saksi mundurkan sampai di jalan, pada saat itu Nando menunggu saja di atas sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup sambil mengawasi situasi dan bersiap-siap untuk kabur kalau ketahuan;

- Bahwa kemudian setelah itu sepeda motor saksi naiki dan didorong dengan kaki oleh Nando yang naik sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Riski, kemudian sepeda motor saksi letakkan di depan rumah Riski dan saksi Bersama Nando kembali ke kedai menjemput Riski, pada saat itu saksi dan Nando menyampaikan kepada Riski "kami dapat sepeda motor Supra sudah kami taruh di depan rumahmu, bantui kami mretelinya biar bisa hidup", setelah itu saksi, Nando dan Riski berangkat ke rumahnya dan sesampainya di rumah sepeda motor oleh Riski dimasukkan ke dalam garasi dan langsung dipretelinya, sedangkan saksi dan Nando kembali lagi ke kedai dan menunggu kabar dari Riski apabila sudah berhasil dihidupkan, kemudian saksi dan Nando pindah duduk-duduk di Alfamart arah bandara sampai dini hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 Wita Riski menchat lewat WA bahwa sepeda motornya sudah mau hidup lalu saksi dan Nando balik lagi ke rumah Riski;
- Bahwa sesampainya di rumah Riski sepeda motor sudah dalam keadaan hidup lalu saksi naiki dan saksi bawa Bersama demham Mamdo menuju ke rumah Rama di daerah Gambut, setelah sampai di rumah Rama langsung saksi panggil dan keluar dari rumah lalu saksi menyampaikan kepadanya "ini akami dapat motor curian, nitip dulu di rumahmu nanti sekalian kalau ada yang mau tawarkan, kuhargai Rp 2 juta", kemudian Rama menyuruh saksi meletakkan sepeda motor di samping rumahnya



dan setelah itu saksi dan Nando pergi lalu saksi diantar pulang ke rumah oleh Nando, beberapa hari kemudian Rama menelpon dan mengatakan bahwa ada yang mau harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengiyakan aja nggak papa, lalu sekitar seminggu kemudian Rama menelpon saksi kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah laku dan sudah diambil oleh yang membeli dan menurut Rama lakunya hanya sejuta saja dan kemudian Rama mengatakan bahwa ia yang akan mengantar uangnya, kemudian saksi dan Rama bertemu di Kedai lalu Rama menyerahkan uangnya namun hanya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) saja karena kata Rama yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dipakai untuk membeli bensin, kemudian saksi berikan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi kepada Rama untuk jatahnya lalu saksi ambil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi bayarkan makanan di kedai sehingga sisa Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi berikan kepada Riski Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi bagi dua dengan Nando masing-masing menerima Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian saksi tersebut saksi pergunakan untuk belanja makanan sehari-hari saja hingga habis;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap Rama sudah ditangkap duluan lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat saksi berjalan berboncengan dengan teman saksi yang bernama Rio, tiba-tiba petugas kepolisian berbaju preman langsung menangkap saksi, kemudian petugas mengintrogasi saksi dan saksi mengakui perbuatan saksi yang melakukan pencurian sepeda motor jenis supra tersebut dan juga sepeda motor yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena saksi perlu uang untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa yang membagi tugas atau peran dalam perbuatan tersebut adalah salso dan waktu itu saksi menyuruh Nando menunggu saja di pinggir jalan sambil melihat situasi;
- Bahwa salso sebelumnya sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum tetapi karena saksiperluuang sehingga saksi melakukannya;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, sebagian Terdakwa tidak mengetahui;

3. BERNANDO GUSTI KUNTORO Alias NANDO Bin YUDIMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita di sebuah halaman rumah yang setahu saksi beralamatkan di Jl. Kasturi II Komp. Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT. 28 RW. 06 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut Bersama dengan teman saksi yang saksi kenal dengan nama Kukuh Warsito Alias KUKUH;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil adalah sepeda motor jenis Honda Supra X warna putih hitam tahun 2015 dengan No

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol Da 2709 WV dengan No Ka MH1JBP111FK293414 dan No. sin JBP1E1291716;

- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan Kukuh Warsito duduk-duduk di kedai susu di Komplek Citra Raya Angkasa Landasan Ulin dan pada saat mengobrol bahwa saksi dan Kukuh Warsito tidak juga punya uang lalu, saksi dan Kukuh Warsito punya niat untuk mencuri lagi karena sebelumnya saksi dan Kukuh Warsito pernah mencuri apa saja asal jadi uang. Kemudian saksi berjalan Bersama dengan Kukuh Warsito menggunakan sepeda motornya yang mana saksi duduk di depan dan Kukuh Warsito membonceng di belakang, kemudian saksi dan Kukuh Warsito menuju ke arah jalan Kasturi II dan saksi melihat ada sebuah sepeda motor jenis Supra X warna putih hitam dengan no Pol Da 2709 WV dalam keadaan terparkir di halaman depan rumah yang ada di Komplek Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT 28 RW. 06 kel. Syamsudin Noor kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun setangnya lurus berarti tidak dikunci akan tetapi saksi dan Kukuh Warsito tidak langsung berhenti tetapi meneruskan ke arah Kasturi belakang dan saksi bersama dengan Kukuh Warsito dan berputar balik menuju ke rumah tersebut lalu berhenti didekat rumah tersebut dan kemudian Kukuh Warsito berkata “daripada nggak ada mendingan kita ambil yang itu saja” dan saksi menjawab “iya, ayo”, kemudian Kukuh Warsito turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke rumah tersebut lalu Kukuh Warsito duduki motornya dan Kukuh Warsito letakkan helmnya di samping pot bunga lalu sepeda motor Kukuh Warsito mundurkan sampai di jalan, pada saat itu saksi menunggu saja

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



di atas sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup sambil mengawasi situasi dan bersiap-siap untuk kabur kalau ketahuan;

- Bahwa kemudian setelah itu sepeda motor Kukuh Warsito naiki dan didorong dengan kaki oleh saksi yang naik sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Riski, kemudian sepeda motor Kukuh Warsito letakkan di depan rumah Riski dan saksi Bersama Kukuh Warsito kembali ke kedai menjemput Riski, pada saat itu saksi dan Kukuh Warsito menyampaikan kepada Riski “kami dapat sepeda motor Supra sudah kami taruh di depan rumahmu, bantu kami mretelinya biar bisa hidup”, setelah itu saksi, Kukuh Warsito dan Riski berangkat ke rumahnya dan sesampainya di rumah sepeda motor oleh Riski dimasukkan ke dalam garasi dan langsung dipretelinya, sedangkan saksi dan Kukuh Warsito kembali lagi ke kedai dan menunggu kabar dari Riski apabila sudah berhasil dihidupkan, kemudian saksi dan Kukuh Warsito pindah duduk-duduk di Alfamart arah bandara sampai dini hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 Wita Riski menchat lewat WA bahwa sepeda motornya sudah mau hidup lalu saksi dan Kukuh Warsito balik lagi ke rumah Riski;
- Bahwa sesampainya di rumah Riski sepeda motor sudah dalam keadaan hidup lalu Kukuh Warsito naiki dan Kukuh Warsito bawa Bersama dengan saksi menuju ke rumah Rama di daerah Gambut, setelah sampai di rumah Rama langsung Kukuh Warsito panggil dan keluar dari rumah lalu Kukuh Warsito menyampaikan kepadanya “ini kami dapat motor curian, nitip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu di rumahmu nanti sekalian kalau ada yang mau tawarkan, kuhargai Rp 2 juta”, kemudian Rama menyuruh Kukuh Warsito meletakkan sepeda motor di samping rumahnya dan setelah itu saksi dan Kukuh Warsito pergi lalu Kukuh Warsito diantar pulang ke rumah oleh saksi, beberapa hari kemudian Rama menelpon dan mengatakan bahwa ada yang mau harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kukuh Warsito mengiyakan aja nggak papa, lalu sekitar seminggu kemudian Rama menelpon Kukuh Warsito kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah laku dan sudah diambil oleh yang membeli dan menurut Rama lakunya hanya sejuta saja dan kemudian Rama mengatakan bahwa ia yang akan mengantar uangnya, kemudian Kukuh Warsito dan Rama bertemu di Kedai lalu Rama menyerahkan uangnya namun hanya Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) saja karena kata Rama yang Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) sudah dipakai untuk membeli bensin, kemudian Kukuh Warsito berikan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) lagi kepada Rama untuk jatahnya lalu Kukuh Warsito ambil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Kukuh Warsito bayarkan makanan di kedai sehingga sisa Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Kukuh Warsito berikan kepada Riski Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Kukuh Warsito bagi dua dengan saksi masing-masing menerima Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian saksi tersebut saksi pergunakan untuk belanja makanan sehari-hari saja hingga habis;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ditangkap Kukuh Warsito sudah ditangkap duluan lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat saksi tidur di rumah, datang petugas kepolisian berbaju preman langsung menangkap saksi, kemudian petugas menginterogasi saksi dan saksi mengakui perbuatan saksi yang melakukan pencurian sepeda motor jenis supra tersebut dan juga sepeda motor yang lain;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena saksi perlu uang untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa yang membagi tugas atau peran dalam perbuatan tersebut adalah Kukuh Warsito dan waktu itu Kukuh Warsito menyuruh saksi menunggu saja di pinggir jalan sambil melihat situasi;
- Bahwa saksi sebelumnya sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum tetapi karena saksi perlu uang sehingga saksi melakukannya;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya sebagian mengetahui dan tidak keberatan serta membenarkannya;

4. **MARDI WINTORO;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi KUKUH WARSITO Alias KUKUH bin AGUS SUTRISNO (Alm), serta saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNANDO GUSTI KUNTORO Alias NANDO Bin YUDIMAN bersama dengan rekan saksi antara lain saksi Deni Rahman;

- Bahwa Terdakwa sesuai pengakuannya melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat SMU 1 Gambut yang beralamat di Jl. A. Yani KM 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. Gambut Kab. Banjaryang telah Terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna putih hitam tahun 2015 dengan no Pol Da 2709 WV dengan No. Ka MH1JBP111FK293414 dan No. sin JBP1E1291716;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Syahied Abdullah sebagaimana laporannya dalam laporan polisi nomer : LP/02/II/2018/Kalsel/Res Bjb/Sek Bjb Brt tanggal 02 Januari 2018;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari temannya yang bernama Kuku, dan menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu siapa yang telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut, karena saat itu terdakwa hanya menyuruh temannya yang bernama Wahyu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan giat patrol do lakalisasi pembatuan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Wahyu, pada saat itu Wahyu mengendarai sepeda motor jenis Supra X warna putih hitam tanpa menggunakan nomor polisi dan tidak membawa kelengkapan surat-suratnya, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut ada dilaporkan hilang oleh pemiliknya pada tanggal 02 Januari 2018 yang lalu, kemudian saksi menanyakan dari mana Wahyu mendapatkan sepeda motor tersebut dan ia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



didapatnya dari teman satu kampungnya yang bernama Ramadhani alias Rama, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Rama dan saksi amankan Rama namun awalnya terdakwa tidak mengakui hal tersebut sehingga kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut ia dapatkan dari Kukuh yang merupakan hasil pencurian, setelah itu saksi kembali melakukan penyelidikan terhadap Kukuh yang merupakan residivis dalam perkara yang sama hingga kemudian saksi berhasil menangkap Kukuh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, setelah saksi Interogasi, Kukuh mengakui perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan juga beberapa sepeda motor lainnya di tempat dan waktu yang berbeda, kemudian Kukuh saksi bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dia saat itu menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor hasil curian dari KUKUH tersebut dengan cara yaitu awalnya Kukuh bersama temannya telah datang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor jenis Honda Supra dan saat itu Kukuh telah mengatakan kepada terdakwa "ini kami dapat motor curian, nitip dulu di rumahmu nanti sekalian kalau ada yang mau tawarkan, kuhargai 2juta" dan terdakwa pun menyuruh Kukuh untuk memarkir sepeda motor tersebut di samping rumahnya, dan saat itu Kukuh menitipkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Dan pada hari Sabtu tanggal 06 JANuari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa telah mengantar sepeda motor tersebut ke tempat Wahyu dan mereka pun ketemu didekat SMU 1 GAbmut dan sekitar pukul 20.00 Wita Wahyu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasihkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat SMU GAmbut yang beralamat di Jl. A. YAni Km. 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. GAmbut Kec. GAmbut KAB. Banjar, dan sepeda motor yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna putin dengan No Pol lupa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut yaitu dari teman Terdakwa yang bernama Kukuh dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, dan terdakwa tidak tahu siapa yang telah membeli sepeda motor yang saksi jual tersebut karena saat itu terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Wahyu untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi KUKUH mengirimkan pesan melalui messenger dan memberitahu bahwa KUKUH mau menitip sepeda motor dan terdakwa pun mengizinkan saksi Kukuh untuk menyimpan sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 05.00 Wita saksi Kukuh telah datang ke rumah terdakwa Bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenal dan saat itu saksi Kukuh mengatakan kepada terdakwa "ini kami dapat motor curian, nitip dulu di rumahmu nanti sekalian kalai ada yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau tawarkann, kuhargai 2 juta” dan setelah itu pun terdakwa menyuruh saksi Kukuh untuk menaruh disamping rumah terdakwa dan kemudian saksi Kukuh Bersama dengan temannya langsung pulang;

- Bahwa setelah saksi Kukuh menitipkan sepeda motor hasil curian di rumah terdakwa, dan setelah itu saksi menyuruh saksi Wahyu untuk menjualkan sepeda motor yang ditiptkan oleh saksi Wahyu, dan pada hari Sabtu tanggal 06 januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Wahyu menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut dan saksi Wahyu langsung mengasihkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saksi Wahyu langsung mengantar sepeda motor tersebut ke tempat pembelinya dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya, dan setelah iti terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian, malam itu juga terdakwa langsung mengantar uangnya ketempat saksi Kukuh dan sebelumnya terdakwa menelpon saksi Kukuh dan mennayakan keberadaannya dan saksi Kukuh telah memberitahu bahwa saat itu dia ada di depan kedai Citra Raya Angkasa, dan terdakwa pun langsung mendatangi saksi Kukuh di tempat tersebut, dan setelah terdakwa sampai di kedai tersebut dan terdakwa pun bertemu dengan saksi Kukuh dan saat itu sedang Bersama dengan teman-temannya, dan kemudian terdakwa pun mengasihkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan sambil mengatakan bahwa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa potong Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) untuk uang bensin, dan saksi Kukuh pun langsung menerima uang tersebut, dan saat itu saksi Kukuh telah mengasihkan uang kepada terdakwa sebagai upah untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) , dan saat itu saksi Kukuh telah mengasihkan uangnya ke teman terdakwa , setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah Bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Wahyu mengetahui jika sepeda motor yang terdakwa jual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, karena sebelumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberitahu kepada saksi Wahyu bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa saat saksi Kukuh menitipkan sepeda motor di tempat terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat, dan terdakwa tahu kalau sepeda motor yang ditiip saksi Kukuh adalah sepeda motor hasil curian karena saksi Kukuh sudah memberitahu terdakwa saat saksi Kukuh mau menitip sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menerima sepeda motor hasil curian yang ditiip oleh saksi Kukuh karena terdakwa mau mengambil keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut karena saksi Kukuh telah menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang ditiipkan kepada terdakwa, dan saksi Kukuh tidak tahu jika sepeda motor yang terdakwa jual tersebut laku sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa telah mengatakan kepada saksi Kukuh bahwa sepeda motor tersebut laku Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Kukuh telah menitip sepeda motor di tempat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan untuk sepeda motor Honda Supra 125 dan sepeda motor Honda Spacy;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor yang telah ditiip oleh saksi Kukuh di tempat terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjualnya karena saat itu terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat SMU GAmbut yang beralamat di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. A. Yani Km. 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. Gambut Kec. GAmbut KAb. Banjar,
dan sepeda motor yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor
jenis Honda Supra 125 warna putin dengan No Pol lupa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut yaitu dari teman terdaks yang bernama Kukuh dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, dan terdakwa tidak tahu siapa yang telah membeli sepeda motor yang saksi jual tersebut karena saat itu terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama Wahyu untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi KUKUH mengirimkan pesan melalui messenger dan memberitahu bahwa KUKUH mau menitip sepeda motor dan terdakwa pun mengizinkan saksi Kukuh untuk menyimpan sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 05.00 Wita saksi Kukuh telah datang ke rumah terdakwa Bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenal dan saat itu saksi Kukuh mengatakan kepada terdakwa "ini kami dapat motor curian, nitip dulu di rumahmu nanti sekalian kalai ada yang mau tawarkann, kuhargai 2 juta" dan setelah itu pun terdakwa menyuruh saksi Kukuh untuk menaruh disamping rumah terdakwa dan kemudian saksi Kukuh Bersama dengan temannya langsung pulang;
- Bahwa benar setelah saksi Kukuh menitipkan sepeda motor hasil curian di rumah terdakwa, dan setelah itu saksi menyuruh saksi Wahyu untuk menjualkan sepeda motor yang dititipkan oleh saksi Wahyu, dan pada hari Sabtu tanggal 06 januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Wahyu menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut dan saksi Wahyu langsung mengasihkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saksi Wahyu langsung mengantar sepeda motor tersebut ke

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



tempat pembelinya dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya, dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar malam itu juga terdakwa langsung mengantar uangnya ketempat saksi Kukul dan sebelumnya terdakwa menelpon saksi Kukul dan menayakan keberadaannya dan saksi Kukul telah memberitahu bahwa saat itu dia ada di depan kedai Citra Raya Angkasa, dan terdakwa pun langsung mendatangi saksi Kukul di tempat tersebut, dan setelah terdakwa sampai di kedai tersebut dan terdakwa pun bertemu dengan saksi Kukul dan saat itu sedang Bersama dengan teman-temannya, dan kemudian terdakwa pun mengasihkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan sambil mengatakan bahwa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa potong Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin, dan saksi Kukul pun langsung menerima uang tersebut, dan saat itu saksi Kukul telah mengasihkan uang kepada terdakwa sebagai upah untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) , dan saat itu saksi Kukul telah mengasihkan uangnya ke teman terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah Bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saksi Wahyu mengetahui jika sepeda motor yang terdakwa jual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, karena sebelumnya terdakwa sudah memberitahu kepada saksi Wahyu bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar saat saksi Kukul menitipkan sepeda motor di tempat terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat, dan terdakwa tahu kalau sepeda motor yang dititip saksi Kukul adalah sepeda motor hasil curian karena saksi Kukul sudah memberitahu terdakwa saat saksi Kukul mau menitip sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau menerima sepeda motor hasil curian yang dititip oleh saksi Kukul karena terdakwa mau mengambil keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut karena saksi Kukul telah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor yang ditipkan kepada terdakwa, dan saksi Kukuh tidak tahu jika sepeda motor yang terdakwa jual tersebut laku sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa telah mengatakan kepada saksi Kukuh bahwa sepeda motor tersebut laku Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Kukuh telah menitip sepeda motor di tempat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan untuk sepeda motor Honda Supra 125 dan sepeda motor Honda Spacy;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor yang telah dititip oleh saksi Kukuh di tempat terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjualnya karena saat itu terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan



delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketuhi Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD**

RAMADHANI Alias RAMA Bin ZAIRINNOR dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur atau beberapa sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat SMU GAmbut yang beralamat di Jl. A. YAni Km. 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. Gambut Kec. GAmbut KAb. Banjar tersangka telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna putih hitam tahun 2015 tanpa nomor polisi dengan No. Ka MH1JBP111FK293414 dan No. Sin JBP1E1291716 dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor adalah milik saksi SYAHIED ABDULLAH Bin M. ISHAQ yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Kasturi II Komp. Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT. 28/06 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SYAHIED ABDULLAH Bin M. ISHAQ, sepeda motor dimaksud telah diambil oleh saksi KUKUH WARSITO Alias KUKUH bin AGUS SUTRISNO (Alm) dan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO Alias NANDO Bin YUDIMAN,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO Bersama dengan Kukuh Warsito duduk-duduk di kedai susu di Komplek Citra Raya Angkasa Landasan Ulin dan pada saat mengobrol bahwa saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito tidak juga punya uang lalu, saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito punya niat untuk mencuri lagi karena sebelumnya saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito pernah mencuri apa saja asal jadi uang. Kemudian saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO berjalan Bersama dengan Kukuh Warsito menggunakan sepeda motornya yang mana saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO duduk di depan dan Kukuh Warsito membonceng di belakang, kemudian saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito menuju ke arah jalan Kasturi II dan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO melihat ada sebuah sepeda motor jenis Supra X warna putih hitam dengan no Pol Da 2709 WV dalam keadaan terparkir di halaman depan rumah yang ada di Komplek Angkasa Golf Indah Blok B 2 RT 28 RW. 06 kel. Syamsudin Noor kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun setangnya lurus berarti tidak dikunci akan tetapi saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito tidak langsung berhenti tetapi meneruskan ke arah Kasturi belakang dan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO bersama dengan Kukuh Warsito dan berputar balik menuju ke rumah tersebut lalu berhenti didekat rumah tersebut dan kemudian Kukuh Warsito berkata “daripada nggak ada mendingan kita ambil yang itu saja” dan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO menjawab “iya, ayo”, kemudian Kukuh Warsito turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke rumah tersebut lalu Kukuh Warsito duduki motornya dan Kukuh Warsito letakkan helmnya di samping pot bunga lalu sepeda motor Kukuh Warsito mundurkan sampai di jalan, pada saat itu saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO menunggu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di atas sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup sambil mengawasi situasi dan bersiap-siap untuk kabur kalau ketahuan, kemudian setelah itu sepeda motor Kukuh Warsito naiki dan didorong dengan kaki oleh saksi yang naik sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Riski, kemudian sepeda motor oleh saksi Kukuh Warsito diletakkan di depan rumah Riski dan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO Bersama Kukuh Warsito kembali ke kedai menjemput Riski, pada saat itu saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito menyampaikan kepda Riski “kami dapat sepeda motor Supra sudah kami taruh di depan rumahmu, bantu kami mretelinya biar bisa hidup”, setelah itu saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO, Kukuh Warsito dan Riski berangkat ke rumahnya dan sesampainya di rumah, sepeda motor oleh Riski dimasukkan ke dalam garasi dan langsung dipretelinya, sedangkan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito kembali lagi ke kedai dan menunggu kabar dari Riski apabila sudah berhasil dihidupkan, kemudian saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito pindah duduk-duduk di Alfamart arah bandara sampai dini hari Rabu tanggal 03 januari 2018 sekitar pukul 02.30 Wita Riski menchat lewat WA bahwa sepeda motornya sudah mau hidup lalu saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO dan Kukuh Warsito balik lagi ke rumah Riski, sesampainya di rumah Riski sepeda motor sudah dalam keadaan hidup lalu saksi Kukuh Warsito naiki dan saksi Kukuh Warsito bawa Bersama dengan saksi BERNANDO GUSTI KUNTORO menuju ke rumah terdakwa di daerah Gambut, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung saksi Kukuh Warsito panggil dan keluar dari rumah lalu Kukuh Warsito menyampaikan kepada terdakwa “ini kami dapat motor curian, nitip dulu di rumahmu nanti sekalian kalau ada yang mau tawarkan, kuhargai Rp 2 juta”,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



kemudian terdakwa menyuruh saksi Kukuh Warsito meletakkan sepeda motor di samping rumahnya, selanjutnya terdakwa meminta saksi Wahyu untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Wahyu menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke dekat SMU Gambut yang beralamat di Jl. A. YAni Km. 14,800 RT. 022 RW. 008 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar dan saksi Wahyu langsung mengasihkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saksi Wahyu langsung pergi dengan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada malam itu juga terdakwa langsung mengantar uangnya ketempat saksi Kukuh dan sebelumnya terdakwa menelpon saksi Kukuh dan menanyakan keberadaannya dan saksi Kukuh telah memberitahu bahwa saat itu saksi Kukuh ada di depan kedai Citra Raya Angkasa, dan terdakwa pun langsung mendatangi saksi Kukuh di tempat tersebut, dan setelah terdakwa sampai di kedai tersebut dan terdakwa pun bertemu dengan saksi Kukuh dan saat itu sedang Bersama dengan teman-temannya, dan kemudian terdakwa mengasihkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa potong Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin, dan saksi Kukuh pun langsung menerima uang tersebut, dan saat itu saksi Kukuh telah mengasihkan uang kepada terdakwa sebagai upah untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dititip saksi Kukul yang kemudian terdakwa jual tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena saksi Kukul sudah memberitahu terdakwa saat saksi Kukul mau menitip sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, namun terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan mau mengambil keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya menduga barang yang dijualnya dengan harga yang murah serta tanpa dilengkapi dengan invoice dan kwitansi yang sah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan sehingga sub unsur menjual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah dapat terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SYAHIED ABDULLAH Bin M.ISHAQ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RESNI NOORSARI, S.H.